

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang baik bagi umatnya dari segala sisi termasuk dari sisi kepemimpinannya, salah satu contoh yang harus diteladani adalah kebijakan yang beliau ambil dalam mengelola keuangan negara. Beliau menggunakan konsep *Baitul Mal* atau *Balanced Budget* bermakna seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. (Sugianto, 2020)

Tata Kelola keuangan pemerintahan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian negara karena berkaitan dengan kesanggupan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara dipandang sejahtera ketika memiliki ekonomi yang baik dan pendapatan yang mencukupi. (Sugianto, 2020)

Sumber pemasukan negara menurut Imam Al-Mawardi dalam bukunya "*Al-Ahkam As-sulthaniyyah*" terbagi menjadi 5, yaitu: 1) Zakat; 2) *Ghanimah*; 3) *Fay*; 4) *Kharaj*; dan 5) *Jizyah*. Sumber pengeluaran menurut Al-Mawardi dialokasikan kepada fakir, miskin, *ibnu sabil*, *fisabilillah*, *mujahidin* (tentara), seluruh masyarakat (tergantung prioritas negara). (Sugianto, 2020)

Menurut Imam Al-Mawardi zakat merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Adapun definisi zakat menurut Ulama Mazhab Syafi'i adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata 'harta' dan 'jiwa' dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa). (Mutmainnah, 2020)

Konsepsi zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat. Dengan demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, keajahteraan, dan keadilan (keseimbangan). (Herdiyanto, 2011)


Dana dari zakat sebagaimana fungsinya berpotensi besar dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan sosial, berperan dalam pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut merupakan peran negara untuk masyarakat yang sumber dananya diambilkan dari penerimaan negara. Dengan demikian zakat dapat diakomodir sebagai dana untuk peningkatan pendapatan negara. (Fajarudin, 2019)

Akan tetapi, sebagian masyarakat masih banyak yang belum paham tentang hal tersebut. Bahkan ada juga yang sudah paham tapi enggan mengeluarkan zakat karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor yuridis, pengetahuan, dan kepercayaan. (Daulay, Hafiz, & Lubis, 2015)

Saat ini di Indonesia 80% penduduknya adalah muslim, untuk zakat profesinya saja memiliki potensi sebesar 6,3 Triliyun/tahun. Dari seluruh potensi zakat mal yang ada bisa tergali sebesar 19,6 Triliyun/tahun. Potensi yang sangat luar biasa, akan tetapi faktanya belum bisa terealisasi dengan baik. (Herdianto, 2011)

Kelahiran UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan tiupan angin segar bagi dunia perzakatan Indonesia, namun regulasi pemerintah berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan teknis dari undang-undang tersebut sampai saat ini belum juga diterapkan, di Indonesia ini belum diberlakukan secara tegas tentang kewajiban muzaki membayar zakat. Pemerintah tidak memberi sanksi bagi mereka yang tidak membayar zakat. Berbeda dengan pajak, setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. (Rahayu, 2017) Hal ini menyebabkan masyarakat muslim Indonesia lebih takut jika tidak membayar pajak dari pada tidak membayar zakat.

Selain dari aspek yuridis, aspek lain yang menjadi faktor masyarakat enggan untuk membayar zakat adalah dari aspek tingkat kepercayaan masyarakat pada Lembaga Pengelola Zakat yang masih rendah.



Gambar 1.1

Grafik Dana Zakat BAZNAS Kota Cirebon 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat dana zakat pada BAZNAS Kota Cirebon sempat mengalami kenaikan secara drastis pada bulan April-Mei, kemudian pada bulan selanjutnya mengalami penurunan secara drastis juga. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Cirebon mengalami penurunan.

Hal ini terjadi salah satu penyebabnya adalah karena belum adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi Lembaga Pengelola Zakat. (Herdianto, 2011) Selain itu juga karena kurangnya transparansi keuangan pada Lembaga Pengelola Zakat, ditambah di Indonesia ini banyak berita-berita tentang penggelapan dana zakat, seperti pada bulan Mei 2022 di BAZNAS Dumai, ada seorang staf bagian penghimpunan bernama Zulfikar yang melakukan korupsi dana zakat dari RSUD dari tahun 2019-2020, dana tersebut masuk ke rekening pribadinya, kemudian pada bulan Desember tahun 2022 ada seorang bendahara BAZNAS Bengkulu Selatan melakukan korupsi anggaran dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) sebesar Rp. 1,1 M, dan masih banyak berita-berita lain tentang penggelapan dana zakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat

enggan membayar zakat pada Lembaga. Mereka lebih memilih untuk membayar zakat sendiri kepada tetangga dan saudara mereka secara langsung. Kepercayaan erat kaitannya dengan persepsi, persepsi merupakan proses pengolahan mental secara sadar terhadap stimulus sensori. (Astuti & Daharmi, 2018)

Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang mendasar bagi BAZNAS Kota Cirebon dalam menjalin hubungan dengan muzaki. Kepercayaan didasari atas adanya kepuasan dari muzaki. Dari sisi pengumpulan zakat, permasalahan yang paling sering terjadi dan paling besar yaitu adanya kesenjangan antara potensi dengan realisasi pengumpulan dana zakat serta pendistribusiannya. (Kurniawan I. , 2019)

Selain masalah kepercayaan, persoalan yang sering dijumpai di tengah masyarakat adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzaki kepada mustahik atau sebaliknya melalui Lembaga pengelola zakat. Jika didistribusikan kepada mustahik, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan langsung zakat tersebut telah didistribusikan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Akan tetapi terkadang pendistribusian langsung yang dilakukan oleh muzaki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang muzaki sudah merasa mendistribusikan zakat kepada mustahik, padahal ternyata yang menerima bukan mustahik sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi akhirnya ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri yang dianggap sudah termasuk kategori mustahik, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibandingkan dengan kerabatnya tersebut. (Kanji & dkk, 2011)

Pemahaman yang lebih luas dari muzaki tentang zakat dan keutamaan membayar zakat pada Lembaga akan menimbulkan motivasi dan kesadaran akan kewajibannya untuk membayar zakat. Peranan pemerintah juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi muzaki untuk mengambil keputusan membayar zakat melalui Baznas. (Asminar, 2017)

Berdasarkan penjelasan di atas, ada dua variabel yang peneliti anggap mempengaruhi kesadaran muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Cirebon, yaitu pengetahuan tentang zakat dan kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Cirebon. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kota Cirebon Terhadap Kesadaran Muzaki Membayar Zakat”

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan pengetahuan muzaki, kepercayaan muzaki dan juga terkait pengelolaan dana zakat yaitu:

1. Tidak adanya hukum secara tegas bagi yang tidak membayar zakat.
2. Minimnya kepercayaan masyarakat karena kurang adanya transparansi dari Lembaga Pengelola Zakat.
3. Pengetahuan masyarakat yang minim akan keutamaan membayar zakat di Lembaga.
4. Kekhawatiran masyarakat terhadap Badan Amil Zakat.
5. Konsepsi zakat yang masih dirasa terlalu sederhana dan tradisional.
6. Kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban membayar zakat.

b. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas, Adapun Batasan masalahnya yaitu:

1. Pengetahuan masyarakat yang minim akan keutamaan membayar zakat di Lembaga.
2. Minimnya kepercayaan masyarakat karena kurang adanya transparansi dari Lembaga Pengelola Zakat.
3. Kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban membayar zakat.

c. Rumusan Masalah

Untuk memperkuat permasalahan sebagai dasar analisis pembahasan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan zakat terhadap kesadaran muzaki membayar zakat?
2. Bagaimana pengaruh kepercayaan kepada BAZNAS Kota Cirebon terhadap kesadaran muzaki membayar zakat?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada BAZNAS Kota Cirebon terhadap kesadaran muzaki membayar zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan zakat secara persial terhadap kesadaran muzaki membayar zakat.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan kepada BAZNAS Kota Cirebon secara persial terhadap kesadaran muzaki membayar zakat.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada BAZNAS Kota Cirebon terhadap kesadaran muzaki membayar zakat.

b. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah tingkat pengetahuan tentang zakat dan kepercayaan terhadap Lembaga penghimpun zakat.
 - b. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam kajian manajemen zakat.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi pengelola zakat, sebagai kontribusi bagi lembaga terkait pengaruh pengetahuan zakat dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS Kota Cirebon terhadap kesadaran kewajiban masyarakat dalam membayar zakat.
- b. Bagi akademis, untuk memberikan sumbangsih bagi bendahara kepastakaan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian Pustaka dalam penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Materi yang tertera pada proposal ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penyampaian yang mana sesuai dengan urutan, bukan secara acak. Adapun sistematika penulisan tugas pada pembuatan proposal skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan deskripsi umum pada penulisan skripsi yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori-teori berupa deskripsi teori yang diambil dari kutipan buku dan berupa literatur- literatur yang berhubungan dengan penelitian, penelitian yang relevan, dan tentang perbandingan variabel dependen dan dapat ditarik hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, teknik penarikan sampel, variabel penelitian, defenisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dalam bab ini akan dijelaskan data-data yang diperoleh dan cara mengolahnya sehingga hasilnya bisa dipertanggung jawabkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dari analisis pengolahan data baik secara deskripsi maupun hasil pengujian yang telah dilakukan. Bab ini juga berisikan data-data penting yang telah diolah dan memuat hasil penelitian dengan penelusuran titik temu antara teori serta dikaitkan dengan hasil temuan yang realita di lapangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian dari hasil analisis data yang telah diolah, saran dan rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya serta ditunjukkan kepada pihak-pihak yang memungkinkan untuk memanfaatkan hasil peneliti.



